

## Peran KUA Kecamatan Pameungpeuk dalam Sertifikasi Wakaf Tanah dikaitkan dengan Teori Mashlahah

**Muhamad Osamah Fahrul Roji\*, Muhammad Yunus, Ilham Mujahid**

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*osamafahrul@gmail.com, muhammad.yunus@unisba.ac.id,  
ilham\_mujahid@unisba.ac.id

**Abstract.** Waqf land registration does not only include the Waqf Pledge and is completed until the issuance of the Waqf Pledge Deed, there are still additional stages that must be met to comply with the government. The purpose of completing the waqf land registration process to completion is to prevent future problems such as waqf land disputes. So that the institution that is authorized to take care of this issue is the Office of Religious Affairs (KUA) which concurrently serves as the Official of the Waqf Pledge Deed (PPAIW). With the legal basis of Law No. 41 of 2004 which emphasizes that PPAIW is obliged to submit to the BPN office to register land for waqf land that already has AIW a maximum of 7 working days after the signing of the AIW. This study aims to examine how waqf land certification in KUA Pameungpeuk District is associated with the mashlahah theory. The method used is qualitative with a normative juridical approach. The results of the analysis obtained by the researcher show that the waqf land certification process in the KUA of Pameungpeuk District has not fully complied with the provisions of the applicable laws. Then when associated with the concept of mashlahah, this land waqf certification is included in the category of mashlahah mu'tabarah with the level of hajiyah, which is an important thing to do to avoid a madharatan.

**Keywords:** *Waqf Land Certification, Nazhir (Waqf Administrator), Theory of Maslahah.*

**Abstrak.** Pencatatan tanah wakaf tidak hanya mencakup Ikrar Wakaf dan selesai hingga terbit Akta Ikrar Wakaf, masih ada tahapan tambahan yang harus dipenuhi untuk mematuhi pemerintah. Tujuan dari menyelesaikan proses pencatatan tanah wakaf hingga selesai adalah untuk mencegah masalah yang akan datang seperti sengketa tanah wakaf. Sehingga lembaga yang berwenang dalam mengurus persoalan ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa PPAIW wajib menyampaikan kepada kantor BPN guna melakukan pendaftaran tanah terhadap tanah wakaf yang telah memiliki AIW maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan AIW. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pameungpeuk dikaitkan dengan teori mashlahah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil analisis yang peneliti peroleh bahwa proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Pameungpeuk belum sepenuhnya mematuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Kemudian apabila dikaitkan dengan konsep mashlahah, sertifikasi wakaf tanah ini termasuk kategori mashlahah mu'tabarah dengan tingkatan hajiyah, yaitu suatu hal yang penting untuk dilakukan untuk menghindari sebuah kemadharatan.

**Kata Kunci:** *Sertifikasi Tanah Wakaf, Nazhir, Teori Mashlahah.*

## A. Pendahuluan

Wakaf merupakan bentuk ibadah transaksi muamalah yang melibatkan kepemilikan atau pemeliharaan harta tertentu demi kepentingan sosial. Dalam kehidupan, wakaf memiliki dua nilai yang signifikan, yakni nilai ibadah dan nilai sosial. Meskipun demikian, umumnya wakaf dilaksanakan dengan maksud utama untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.

Lembaga yang mempunyai kuasa untuk mengurus bidang perwakafan yaitu KUA (Kantor Urusan Agama). KUA sendiri dalam menjalankan peran dan fungsinya berada di wilayah hukum tingkat kecamatan sehingga KUA sendiri yang memiliki peran yang berhubungan langsung dengan para wakif atau nazhir. Seperti yang disebutkan diatas bahwa status kepemilikan harta benda akan menjadi benda wakaf terbilang setelah adanya Ikrar Wakaf dengan ditandainya berupa (AIW) Akta Ikrar Wakaf. Dengan demikian proses tahapan administrasi pencatatan wakaf tanah tidak cukup hanya berupa Akta Ikrar Wakaf saja, melainkan perlu adanya pencatatan kembali dalam hal ini perubahan nama kepemilikan di lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat tanah baru dengan status sah sebagai tanah wakaf. Sebab kasus yang sering terjadi dimasyarakat adalah sengketa wakaf tanah yang dimana ahli waris atau pihak lain menggugat tanah yang telah diwakafkan oleh keluarganya terdahulu.

Sertifikat merupakan dokumen yang menunjukkan hak kepemilikan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk kepemilikan tanah, pengelolaan tanah, tanah wakaf, kepemilikan unit rumah susun, dan hak tanggungan yang telah tercatat dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikasi tanah wakaf menjadi penting guna memberikan kepastian hukum agar pendaftaran tanah akibat perbuatan hukum tercatat secara sistematis dalam sertifikat wakaf. Kemudian dapat meminimalisir peluang sengketa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena sertifikat wakaf merupakan tanda bukti yang kuat.

Ketika peneliti melakukan pra wawancara kepada staff wakaf di KUA Kecamatan Pameungpeuk beliau mengatakan bahwa sebetulnya yang mengetahui problematika wakaf di Kecamatan Pameungpeuk itu adalah staff perwakafan sebelumnya yang dimana beliau telah wafat. Sehingga staff wakaf menyarankan kepada peneliti untuk mengambil persoalan lain diluar tentang wakaf sehingga itu menjadi daya tarik tersendiri untuk peneliti lanjutkan didalam persoalan perwakafan di KUA Kecamatan Pameungpeuk.

Mengingat pendaftaran tanah wakaf menjadi sangat krusial untuk memperoleh sertifikat, apabila dilihat dari teori mashlahah dalam hukum Islam, Berkaitan dengan al-mashlahah sebagai dasar hukum syariah, mayoritas ulama sepakat bahwa ruang lingkup mashlahah hanya mencakup hal-hal di luar urusan ibadah. Untuk masalah yang berkaitan dengan ibadah, pedoman utamanya adalah al-nash dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa mashlahah merujuk pada pencarian manfaat atau penghindaran dari kerugian. Namun, dalam konteks ini, mashlahah mengacu pada upaya untuk memelihara tujuan hukum Islam yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, segala sesuatu yang merusak atau mengancam tujuan hukum Islam terhadap lima hal tersebut disebut mafsadat. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa mashlahah harus sesuai dengan tujuan syariat, karena standar kebermanfaatannya adalah tujuan syariat itu sendiri, bukan tujuan manusia.

Berdasarkan pendapat Ulama' diatas dapat disimpulkan bahwa: 1) Mashlahah harus sejalan dengan ketentuan *syara'*; 2) Mashlahah harus memberikan suatu manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan (kerugian) bagi umat; dan Mashlahah harus untuk kepentingan umum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana analisis teori mashlahah dalam sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pameungpeuk?. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis teori mashlahah dalam sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pameungpeuk.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif melibatkan penggunaan data sekunder atau sumber kepustakaan untuk melakukan analisis hukum berbasis literatur. Dengan menerapkan teknik berpikir deduktif, yang merupakan sarana untuk menarik pada kesimpulan dari pernyataan umum yang telah terbukti benar dengan memperhatikan persoalan tertentu. Pada pendekatan yuridis normatif, pentingnya ditekankan bagaimana peneliti memperoleh bahan hukum dan bagaimana bahan hukum tersebut membantu dalam menganalisis persoalan yang diteliti.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Analisis Teori Mashlahah Dalam Sertifikasi Wakaf Tanah di KUA Kecamatan Pameungpeuk

Pendaftaran tanah sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 UUPA mencakup serangkaian kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah, serta peralihan hak-hak tersebut. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mengeluarkan surat tanda bukti hak (sertifikat) yang berfungsi sebagai bukti yang kuat mengenai kepemilikan atau hak atas tanah tersebut. Berdasarkan dengan hal tersebut diketahui dengan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung pada tahun 2024 berdasarkan uraian dibawah ini terdapat tanah wakaf yang telah bersertifikat dan belum bersertifikat diantaranya:

| NO | DESA          | JUMLAH<br>TANAH<br>WAKAF | BERSERTIFIKAT | BELUM<br>BERSERTIFIKAT |
|----|---------------|--------------------------|---------------|------------------------|
| 1. | RANCAMULYA    | 39                       | 1             | 38                     |
| 2. | RANCATUNGKU   | 33                       | 0             | 33                     |
| 3. | BOJONGKUNCI   | 33                       | 0             | 33                     |
| 4. | BOJONGMANGGU  | 38                       | 0             | 38                     |
| 5. | LANGONSARI    | 42                       | 0             | 42                     |
| 6. | SUKASARI      | 38                       | 2             | 36                     |
|    | <b>JUMLAH</b> | 223                      | 3             | 220                    |

Sumber: Arsip KUA Kecamatan Pameungpeuk, 2024.

Berdasarkan tabel diatas bahwa yang terjadi di wilayah Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung tidak sepenuhnya memenuhi Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Pemerintah tentang wakaf dan peraturan pelaksana lainnya tentang perwakafan tanah milik.

Permasalahannya adalah bahwa KUA tidak hanya bertanggung jawab atas pencatatan peristiwa nikah. Tugas dan fungsi KUA yang lebih komprehensif diatur dalam Peraturan Menteri, yang meliputi tidak hanya pencatatan nikah tetapi juga pengurusan dan pembinaan masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial, serta pengembangan keluarga sakinah.

Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memperoleh hasil dari sebuah wawancara bersama staff KUA Kecamatan Pameungpeuk diantaranya masyarakat masih menganggap bahwa cukup sampai AIW saja status wakaf tanah dapat dikatakan aman dalam administrasi, kemudian hasil wawancara bersama perwakilan nazhir bahwa beliau mengungkapkan untuk mendaftarkan tanah di BPN itu memerlukan biaya yang cukup besar kemudian pihak KUA tidak maksimal dalam memberikan pelayanan dibidang ini, dikatakan

bahwa jangankan saja terbit sertifikat, untuk proses AIW saja memerlukan waktu yang cukup panjang, kemudian lembaga KUA tidak memaksimalkan melalui program Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dikeluarkan secara gratis oleh BPN.

Kemudian dalam permasalahan sertifikasi wakaf tanah jika dilihat dari teori mashlahah apabila dilihat dari segi keberadaannya terbagi kepada 3 (tiga) jenis diantaranya mashlahah mu'tabarah merupakan Mashlahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penerimaannya dapat dianggap sebagai mashlahah yang syarat-syaratnya telah ditegaskan secara jelas dalam syariat Islam. Sebaliknya, mashlahah yang mendapat ketegasan justifikasi Syara' terhadap penolakannya merujuk pada situasi di mana, meskipun terlihat menguntungkan secara sekilas, terdapat mashlahah yang lebih besar yang harus diprioritaskan, sehingga mashlahah yang lebih kecil tersebut dapat diabaikan. Sedangkan mashlahah mursalah adalah mashlahah yang tidak mendapatkan justifikasi yang jelas dari syariat, baik untuk diterima maupun untuk ditolak. Dalam konteks ini, keberadaan mashlahah tersebut tidak didukung secara eksplisit oleh nash (teks hukum Islam), sehingga statusnya cenderung ambigu dalam analisis hukum Islam.

Kemudian juga mashlahat dari segi kekuatannya dalam menetapkan suatu hukum, mashlahah ini terbagi kepada 3 (tiga) level tingkatan diantaranya Dharuriyah yaitu kemashlahatan yang bersifat primer, artinya kemashlahatan ini harus melekat ada dalam menjaga maqashid syariah seperti menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga keturunan (hifz an-nasab), dan menjaga harta (hifz al-maal). Selanjutnya Hajiyah yaitu kemashlahatan yang bersifat sekunder, ini mengacu pada sesuatu yang diperlukan untuk melepaskan diri dan menyingkirkan penyempitan yang dapat menyebabkan masalah dan mengabaikan apa yang diinginkan. Mukallaf biasanya akan menghadapi persoalan ini jika maqashid itu dibiarkan tanpa penjagaan, walaupun tidak sampai tingkat bahaya yang biasa dicegah untuk kebaikan keseluruhan. Kemudian Tahsiniyah Artinya, membawa kebiasaan yang terhormat dan pantas dan menjauhi kebiasaan yang membuat diri menjadi tidak terhormat atau tidak pantas. Bagian akhlak yang mulia memberikan ringkasan dari pemahaman ini.

Dalam penelitian ini, penerapan kaidah ushul fiqih harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena kaidah fiqih berfungsi seperti kunci dan anak kunci dalam menghadapi masalah hukum. Oleh karena itu, masalah yang dihadapi perlu diteliti terlebih dahulu dengan mempertimbangkan lima aspek penting: (1). Ruang lingkup masalah yang dihadapi, apakah termasuk dalam bidang ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, siyasah, atau peradilan, atau mencakup keseluruhan bidang tersebut. (2) Apakah substansi masalah yang dihadapi itu melibatkan perubahan hukum atau tidak. (3) Apakah masalah tersebut melibatkan prioritas karena adanya benturan atau pertentangan kepentingan yang memerlukan pemilihan opsi yang tepat. (4) Apakah ruang lingkup masalah tersebut cukup spesifik, hanya terkait dengan bab-bab tertentu dari bidang-bidang hukum Islam sehingga cukup menggunakan al-qawa'id al-tafshiliyah atau dhabith atau pendekatan terkait lainnya. (5) Hubungan antara masalah yang akan dipecahkan dengan teori-teori fikih, seperti apakah terkait dengan teori fikih tentang akad (transaksi), kepemilikan, subjek hukum pribadi atau badan hukum, hak, dan lain sebagainya.

Ukuran kemaslahatan ditetapkan berdasarkan: (1) kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas; (2) rasionalitas; (3) aplikabilitas umum; dan (4) kelayakan pelaksanaan. Dalam fiqh siyâsah, kehati-hatian dalam menilai kondisi umat sangat penting. Keterlambatan dalam menetapkan kebijakan dapat mengakibatkan kegagalan, sesuai dengan kaidah tersebut:

Maka melihat dari sertifikasi wakaf tanah merupakan suatu hal yang menyangkut terhadap kepentingan umum atau dapat dikatakan sebagai mashlahah ammah', sehingga sejalan dengan kaidah fiqih:

المصلحة العامة مُقَدَّمَةٌ عَلَى المصلحة الخاصة

"Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan khusus".

Sehingga permasalahan banyaknya tanah yang belum bersertifikat di Kecamatan Pameungpeuk itu menjadi suatu permasalahan umum (publik) bukan permasalahan khusus (pribadi) sehingga perlu adanya peran dari penguasa terkait yaitu Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk serta KUA Kecamatan pameungpeuk guna memecahkan kendala-kendala terhadap permasalahan ini sebab apabila dibiarkan oleh pihak yang berwenang maka akan timbul masalah dikemudian hari seperti sengketa yang tentunya itu menjadi sebuah kemadharatan, sehingga sejalan dengan kaidah:

دَرَّةُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ

"Menghilangkan mafsadah (kemadharatan) itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan."

Tujuan dari adanya pemimpin adalah tidak lain untuk melindungi setiap rakyatnya. Sehingga melalui kebijakannya tersebut harus selalui mengedepankan terhadap kemashlahatan penduduknya yang sejalan dengan kaidah:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemashlahatan,"

Berdasarkan dengan hal tersebut tolak ukur dari kesuksesan seorang pemimpin adalah dengan dilihat dari sebuah kebijakannya apakah selalui berorientasi terhadap kemashlahatan penduduknya atau hanya mementingkan kepentingan individual saja. Sehingga perbuatan tersebut mencerminkan sebagai seorang pemimpin yang berkhianat sebab tidak menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya, seperti yang disebutkan dalam kaidah:

المخيانة لا تتجزأ

"Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi."

إِنَّ الإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي العُفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي العُقُوبَةِ

"Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum."

Berdasarkan dengan kaidah diatas jangan biarkan konsekuensi keputusan seorang pemimpin berujung pada kemunduran bagi setiap penduduknya. Jangan sampai banyak nya aset wakaf yang tidak bersertifikat itu menjadi boomerang bagi pemimpin terkait dikarenakan terjadi permasalahan berikutnya contohnya sengketa tanah wakaf yang dapat merugikan terhadap wakif itu sendiri dan tentunya dapat merusak citra dari lembaga KUA itu sendiri sebab tidak dapat memberikan pelayanannya dengan baik.

يُقَدَّمُ فِي كُلِّ وِلَايَةٍ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ عَلَى القِيَامِ بِحَقُوقِهَا وَمَصَالِحِهَا

"Didahulukan dalam setiap kekuasaan, orang yang berani menegakkan hak atau kebenaran atau kemashlahatan."

الوَلَايَةُ المَخَاصِئِ أَقْوَى مِنَ الوَلَايَةِ العَامَّةِ

"Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum."

Artinya bahwa kewenangan dari Kepala KUA Kecamatan Pameungpeuk itu sangat kuat dalam menyelesaikan permasalahan ini daripada kewenangan Nazhir setempat. Kaidah-kaidah yang disebutkan diatas menuntut sesuatu yang dibutuhkan untuk terwujudnya kebutuhan manusia seperti peningkatan sertifikasi wakaf tanah agar tidak akan terjadi peluang permasalahan sengketa wakaf tanah dikemudian hari. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut terletak pada bagaimana seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya. Kemudian dapat dilihat dari kebijakannya apakah dapat selalu mengedepankan kemashlahatan terhadap penduduknya atau tidak, sehingga apabila seorang pemimpin tersebut selalui berorientasi terhadap kemashlahatan penduduknya dengan memberikan kebijakan terkait percepatan

sertifikasi wakaf tanah tentunya terdapat beberapa manfaat atau kemashlahatan yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat dikemudian hari, diantaranya adalah pertama adalah mengatur administrasi dan memberikan informasi untuk mencegah masalah hukum di masa depan yang timbul dari kurangnya bukti kuat bahwa benda tersebut telah diwakafkan. Kedua, karena telah menerapkan sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan, sehingga wakif memiliki rasa kepuasan batin. Wakaf percaya bahwa apa yang telah dilakukannya sesuai dengan arahan penguasa. Ketiga, memberikan rasa tenang dengan adanya kepastian hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Tanah wakaf akan memiliki payung hukum terhadap tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai perbandingan peneliti hendak melakukan survey di KUA Kecamatan lain yang masih berada di wilayah Kabupaten Bandung, peneliti melihat dari segi fasilitas disana terdapat sebuah papan informasi berupa tabel yang berisi data wakaf yang tercatat serta peruntukannya secara lengkap. Kemudian peneliti melihat situasi yang ada didalam KUA Kecamatan Pameungpeuk dimana disana tidak terdapat sebuah fasilitas tersebut sehingga itu menjadi sebuah solusi dikemudian hari agar segera dibuatkan fasilitas tersebut sehingga Kepala KUA serta penyuluh didalamnya dapat melihat setiap harinya terkait progres pencatatan wakaf tanah sudah sampai mana yang kemudian nantinya dapat sesegera mungkin dilakukan pendampingan kepada nazhir agar untuk segera melakukan proses sertifikasi wakaf tanah di BPN.

Mengingat dalam proses sertifikasi tanah di BPN diperlukan proses selama 98 hari kerja dengan artian perlu waktu yang cukup lama kemudian yang dirasakan oleh nazhir dalam proses sertifikasi wakaf tanah diperlukannya biaya yang cukup besar kemudian pihak KUA tidak proaktif dalam membantu memberikan pendampingan dalam proses tahapannya sehingga banyak tanah wakaf yang hanya selesai sampai Akta Ikrar Wakaf saja tentunya itu menjadi sebuah hambatan dalam menyelesaikan pencatatan wakaf tanah.

Dengan demikian untuk mengatasi hambatan atau kendala yang dirasakan oleh nazhir mengingat perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam mendaftarkan tanah ke BPN yaitu dapat memaksimalkan melalui program-program terkait pendaftaran tanah secara gratis seperti contohnya melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sebab melalui program tersebut pihak KUA bersama nazhir dapat memaksimalkannya dikarenakan tidak dipungut biaya dalam melakukan pendaftarannya sehingga mampu meringankan nazhir dalam melakukan proses sertifikasi wakaf tanah. Untuk bisa memaksimalkan melalui program tersebut tentunya tidak cukup hanya satu atau dua pihak saja yang menjalankannya, melainkan perlu kerjasama semua pihak diantaranya Pemerintah Kecamatan Pameungpeuk beserta seluruh Kepala Desa yang dapat membantu proses sertifikasi wakaf tanah melalui program tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan terkait dengan sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pameungpeuk dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pameungpeuk menurut hukum Islam itu sudah sah dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan hukum positif terkait dengan sertifikasi wakaf tanah di KUA Kecamatan Pameungpeuk masih belum sepenuhnya ditaati sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri khususnya terkait sertifikasi wakaf tanah. Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat suatu kendala baik dari pihak nazhir ataupun di internal lembaga KUA itu sendiri. Akibatnya apabila persoalan ini dibiarkan tanpa adanya sebuah solusi akan mengakibatkan timbulnya permasalahan dikemudian hari seperti persengketaan ataupun pengakuan atas benda tersebut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Apabila melihat kondisi yang terjadi di Kecamatan Pameungpeuk terkait dengan masih banyaknya aset yang belum bersertifikat kemudian jika di analisis dengan teori mashlahah dengan kaidah fiqih yang berkaitan maka dapat disimpulkan terkait dengan sertifikasi wakaf tanah termasuk kepada mashlahah mursalah, sebab kemashlahatannya tidak disebutkan secara tegas didalam nash nya. Sebab sertifikasi wakaf tanah dapat dilihat sebagai upaya untuk memastikan pengelolaan wakaf yang efektif dan

meminimalkan resiko terhadap kepentingan umum. Kemudian termasuk kepada tingkatan hajiyah, Walaupun keselamatan umat tidak sampai terancam jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan tetapi jika ini tidak ada maka akan menghadapi sebuah masalah dikemudian hari. Dengan demikian sertifikasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa perjalanan dari aset wakaf sendiri tetap berjalan dan bertahan lama dan apabila telah dilakukannya proses sertifikasi maka akan terlindunginya atas pengakuan aset wakaf dari orang yang tidak bertanggung jawab.

### Acknowledge

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan motivasi dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan ini, terutama kepada orang tua penulis, juga kepada para dosen, staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, juga kepada seluruh rekan-rekan yang telah memberikan support sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- [1] Asiah, N. (2020). Maslaha menurut konsep Imam Al-Ghazali. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 18(01). <https://doi.org/10.1234/diktum.1801>
- [2] Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Mu'assasat al-Risâlah.
- [3] Djazuli, A. (2011). *Kaidah-kaidah fiqih, kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [4] Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>
- [5] Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- [6] Pemerintah Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- [7] Rosidah, A. R., & Irwansyah, S. (2023). Analisis Undang-Undang Tentang Wakaf Terkait Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Sawah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2917>
- [8] Tan, D. (2021). Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam menyelenggarakan penelitian hukum. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8). <https://doi.org/10.1234/jips.88>
- [9] Sulaiman. (2011). Problematika pelayanan Kantor Urusan Agama Anumban Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Analisa*, 18(2). Balai Penelitian dan
- [10] Sutedi, A. (2014). *Sertifikat hak atas tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Kantor ATR/BPN Kabupaten Bandung. (n.d.). Diakses dari <https://kab-bandung.atrbpn.go.id/>